


#### PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG NOMOR 9 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN LOGANDENG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL



# LURAH LOGANDENG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH LOGANDENG,

#### Menimbang:

- a... bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan

- Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
- 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
- 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
- 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
- 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
- 27. Peraturan Desa Logandeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Logandeng Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Logandeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menegah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2021 Nomor 4);
- 28. Peraturan Kalurahan Loandeng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 4);
- 29. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2021 Nomor 9);
- 30. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2021 Nomor 10);
- 31. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2022 Nomor 5);
- 32. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2022 Nomor 6);
- 33. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2022 Nomor 8);

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN LOGANDENG

#### dan

#### LURAH LOGANDENG

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp. 2.610.117.900,00

2.	Belanja Desa	<u>Rp. 2</u>	2.540.160.774,61
	Surplus/Defisit	Rp.	69.957.125,39
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	84.157.379,61
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	130.000.000,00
	Selisih Pembiyaan (a- b )	Rp.	(45.842.620,39)
	Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp.	24.114.505,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

#### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Logandeng.

Ditetapkan di Logandeng

ada tanggal 30 Desember 2022

WRAH LOGANDENG.

SUHARDI

Diundangkan di Logandeng

ada tanggal 23 Desember 2022

RIK LOGANDENG.

TI YULIANI

LOGANDEN

🗷 MBARAN KALURAHAN LOGANDENG TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.076.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.433.541.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.610.117.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	837.461.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.648.383,71	
5.3.	Belanja Modal	1.023.850.430,90	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	125.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.540.160.774,61	
	SURPLUS / (DEFISIT)	69.957.125,39	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.157.379,61	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	84.157.379,61	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	130.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(45.842.620,39)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	24.114.505,00	

Logandeg, 06 Januari 2023

ardi, S.I.P

Printed by Siskeudes 06/01/2023 13:48:13 Halaman 1

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.076.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.433.541.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.610.117.900,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.140.921.314,61	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	928.866.420,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.690.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.690.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	691.245.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	691.245.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.576.960,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.576.960,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	63.900.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.900.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.150.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	4.404.460,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.404.460,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.900.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.773.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	12.648.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	12.648.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	15.725.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	15.525.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
	1	ı		1

**Printed by Siskeudes** 06/01/2023 13:48:46 Halaman 1

KODE REKENII		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.400.000,00	ADD, PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	10.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.610.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.960.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.960.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	11.650.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	131.471.894,61	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	3.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.900.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.995.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.611.750,00	ADD, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.611.750,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.600.000,00	PAD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	1.849.144,61	ADD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.849.144,61	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	48.530.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.630.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.100.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	18.130.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.130.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	17.976.000,00	РВН
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.976.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	15.000.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

 Printed by Siskeudes
 06/01/2023 13:48:46
 Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.280.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.200.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	13.200.000,00	РВН
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>1.182.767.430,90</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	376.502.430,90	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	268.577.430,90	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	268.577.430,90	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	80.925.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	78.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	167.390.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.790.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.790.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	55.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	35.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	18.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	637.375.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	250.000.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	12.375.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	175.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	

**Printed by Siskeudes** 06/01/2023 13:48:47 Halaman 3

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.500.000,00	
2.5.94		Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	1.500.000,00	DDS
2.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>51.250.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.850.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.900.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	1.950.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.250.500,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	3.350.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	2.900.500,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.400.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	12.800.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.800.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.800.000,00	РВН
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.750.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1.000.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.030.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.920.000,00	РВН
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.800.000,00	РВН
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.021.529,10	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	22.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	22.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.350.000,00	PAD

Printed by Siskeudes 06/01/2023 13:48:47 Halaman 4

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.400.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.000.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	3.000.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.271.529,10	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	10.271.529,10	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.271.529,10	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	2.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	<u>125.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.540.160.774,61	
		SURPLUS / (DEFISIT)	69.957.125,39	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.157.379,61	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(45.842.620,39)	
	l	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	24.114.505,00	

ogandeg, 06 Januari 2023

S hardi, S.I.P

Printed by Siskeudes 06/01/2023 13:48:47 Halaman 5

LURAH

TAPANEWON



# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PLAYEN

# KALURAHAN LOGANDENG

Alamat: Jl. Wonosari - Yogya, Km. 3,5 Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861

# KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN LOGANDENG DAN LURAH LOGANDENG

PERATURAN KALURAHAN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR 9 TAHUN 2022

NOMOR 9/KPTS/BPK/2022

Pada hari ini Jum'at Tanggal dua puluh tiga. Bulan Perember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Logandeng, menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Logandeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Kesepakatan bersama ini dibuat di Logandeng dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Logandeng dan Lurah Logandeng.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN LOGANDENG

EDY PURWANTO, S. Sos

AND LURAH LOGANDENG

APANEW SUHARDI, S.I.P